

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 27 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG

PERIJINAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PADA HUTAN MILIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan upaya pengembangan hutan hak dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari hutan milik.
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan dan gangguan terhadap kawasan hutan.
- c. bahwa hasil pemanfaatan hutan milik tersebut terutama berupa kayu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Kabupaten Kotabaru.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hak Ulayat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Kotabaru Nomor 5 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2001 Seri D Nomor Seri 3);
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 116/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
17. Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor: 30/Kpts/VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PERIJINAN PEMANFAATAN KAYU
RAKYAT PADA HUTAN MILIK DALAM WILAYAH
KABUPATEN KOTABARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- i. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- j. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- k. Hutan Milik adalah Hutan yang telah dikuasai secara turun temurun yang berasal dari aktivitas nyata dapat berasal dari pembukaan, penanaman dan perihal pemeliharaan yang ditandai dengan adanya pohon jenis tanaman (buah-buahan).
- l. Kayu Rakyat pada hutan milik adalah kayu yang ditanam atau tumbuh serta dipelihara di tanah yang dibebani hak milik atau kayu yang dihasilkan/berasal dari hutan yang dibebani hak milik yang berada di luar kawasan hutan.

- m. IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik) adalah ijin pemanfaatan kayu yang diberikan pada tanah yang dibebani hak milik yang berada di luar kawasan hutan.
- n. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang-batang bebas cabang/ranting.
- o. Peredaran Kayu Rakyat adalah proses jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat mulai dari produsen di tempat asal kayu sampai ke tangan konsumen ditempat lain.
- p. Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- r. Surat Pendaftaran Wajib Retribusi adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi.
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terhitung menurut peraturan perundang-undangan.
- t. Surat Ketetapan Retribusi, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak Retribusi.

- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

Pasal 2

Dengan nama Ijin Pemanfaatan Kayu pada Hutan hak diluar kawasan hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan hutan hak diluar kawasan hutan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk pemanfaatan hutan milik diluar kawasan hutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ijin pemanfaatan hutan milik diluar kawasan hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil produksi hutan milik yang diijinkan untuk diambil

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini, meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan serta pengawasan.

BAB VI
DAFTAR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Daftar tarif Retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis pemanfaatan hutan milik yang diambil.

Besarnya tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari nilai objek retribusi

Daftar dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kayu	Satuan	Daftar Tarif	
		Kayu Bulat	Kayu Olahan
xxxxx	M3	20.000	40.000
xxxxx	M3	42.000	84.000
xxxxx	M3	50.000	100.000
xxxxx	M3	15.000	30.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	15.000	30.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx	M3	10.000	20.000
xxxxx		6% dari harga setempat	

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan harga patokan dan volume.
- (2). Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin pemanfaatan hutan bakau diluar cagar alam yang diijinkan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD.
- (2). Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Berdasarkan Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau berkurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan

SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, merubah, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah ditetapkan dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini tanpa diperhitungkan dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIK

Pasal 27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka mengenai hal-hal yang sama diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- (2). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 7 November 2001

BUPATI KOTABARU

Cap dt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 12 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901